SKRIPSI

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PILKADA KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

LUQMAN MARWAN
B121 15 312

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PILKADA KOTA PAREPARE

OLEH :

LUQMAN MARWAN

B121 15 312

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PILKADA KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

LUQMAN MARWAN
B121 15 312

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari 23 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. Abd Razak , SH., MH.	**Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**
NIP. 19571029 198303 1 002	NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi

Sarjana Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 19570101 198601 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Luqman Marwan
NIM	: B12115312
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PILKADA KOTA PAREPARE

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan

Luqman Marwan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama	: Luqman Marwan
Nomor Pokok	: B 121 15 312
Bagian	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Abd Razak, S.H., M.H.	Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19571029198303 1 002	NIP. 19800710 200604 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: LUQMAN MARWAN
N I M	: B12115312
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

LUQMAN MARWAN (B121 15 312) "Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare". Dibawah bimbingan Bapak Abd Razak selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pelaksanaan fungsi Badan Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang dalam Pilkada di Kota Parepare sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peurbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tipe penelitian adalah penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare. Teknik Pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan dengan wawancara bersama pihak-pihak terkait yaitu Muh. Zainal Asnun, S.Ip sebagai Ketua Bawaslu Kota Parepare dan Aditya Saputra Bahari, SP sebagai Anggota Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Parepare serta Penelitian Kepustakaan. Analisis data yaitu data dianalisis secara kualitatif dengan mengungkapkan dan menguraikan data melalui wawancara kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Parepare telah berjalan sesuai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan. Tercakut adanya laporan dari salah satu masyarakat dalam tindakan politik uang yang dilakukan oleh salah satu kader pengurus partai pengusung pasangan calon yang telah ditindaklanjuti sampai pada proses pengadilan. Sehingga, jika tahapan telah sampai ke Pengadilan maka itu bukan lagi menjadi ruang pengawasan bagi Bawaslu. Dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare memiliki fungsi yang diatur telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana berdasarkan fungsi tersebut Bawaslu telah melakukan upaya seperti upaya pre-emtif, upaya pencegahan dan upaya represif.

Kata Kunci: Pengawasan, Politik Uang, Bawaslu.

ABSTRACT

LUQMAN MARWAN (B121 15 312) "The Function of Badan Pengawas Pemilu Against Crime of Money Politics in Pilkada of Parepare City". Under direction of Mr. Abd Razak as First Supervisor and Mr. Amir Ilyas as Second Supervisor.

This study aims to determine the supervision and implementation of the Election Body's functions in resolving money politics violations in the Pilkada in Parepare City in accordance with Law Number 10 of 2016 concerning Second Revision of Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors Becoming Laws and Regulations of the General Election Supervisory Agency (Perbawaslu) Number 14 of 2017 concerning Handling Reports of Election Violations for Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors.

This type of research is empirical research. The research was conducted at the Parepare City Election Supervisory Agency Office. Data collection techniques, namely field research with interviews with related parties, namely Muh. Zainal Asnun, S.Ip as the Head of Bawaslu for the City of Parepare and Aditya Saputra Bahari, SP as a Member of the Legal Division of Enforcement and Violation of the Bawaslu City of Parepare and Library Research. Data analysis is data analyzed qualitatively by revealing and describing data through interviews and then presented descriptively.

The results showed that the supervision of the Parepare City Election Supervisory Agency at the time of the Mayor and Deputy Mayor Election in the City of Parepare had been running according to the mechanisms and provisions. It was feared that there was a report from one of the people regarding the money politics act carried out by a cadre of party officials who carried the pair of candidates who had been followed up in court proceedings. So, if the stages have reached the Court then it will no longer be a monitoring room for Bawaslu. In implementing the settlement of money politics violations by the Election Supervisory Body of the City of Parepare, it has a function that is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Where based on this function Bawaslu has made efforts such as pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Supervision, Money Politic, Bawaslu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu"Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **"Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare".**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Untuk itu, perkenankan Penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis, Ibunda **Hj. Rusliah** dan Ayahanda **H.M. Marwan Taiyeb**, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi penyemangat bagi Penulis untuk terus belajar lebih giat, serta dukungan yang kalian berikankepada Penulis selama menjalani perkuliahan semoga Penulis bisa memberikan motivasi kepada saudari Penulis yang tercinta, **Rismawaty Marwan, S.Ip., Ismayasari Marwan, S.E**, dan **Sry Wahyuni Marwan, S.Pd.**

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari segala pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H**;
3. **Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Bapak Prof. Dr. Abd. Razak , S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas petunjuk, saran, bimbingan, dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk Bapak;
5. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** selaku Penguji I dan **Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.,** selaku Penguji II. Terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan kepada Penulis;
6. **Bapak Prof. Dr. Muhadar , S.H., M.S.** selaku Pembimbing Akademik atas waktu dan nasihat yang dicurahkan kepada penulis;
7. Seluruh staff/pegawai akademik, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin atas segala bantuannya selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Kepada Ketua Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan membantu penulis selama proses penelitian;
9. Kepada teman karib Penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Brahmana Muh. Ilman, S.H., Muh. Farhan Faiz, S.H., Fifdy Nur Rahmadany, S.H., Muthmainnah Sharifuddin Andy Omar, S.H., Aulia Fajrin, S.H., Syarifah Fadliyah Nurul Hidayah, S.H., Mohammad Arief, S.H., Ridha Dwi Wahyuni, S.H., Janita Nannangan, S.H., Nur Ilham, S.H., Afif Aby Suroso, S.H., Daniel Akhyari, S.H., dan Ayu Anindhita, S.H.,.** terima kasih atas semangat, pembelajaran, dan bantuannya yang tak terhingga selama ini;
10. Kepada para sahabat-sahabatku**, Aminda Euginee Putri Larasati, S.H., M.Kn, Azisah Kadir, S.Ak., MM., Riska Wulan Sari, S.Ak., Qhalil Gibran, S.E., Ayu Lestari, S.E., Adillah Asriana Salsa, S.H., Zulkifli Jufri, S.E., Suci Aulia, S.E., Aditya Budiamin, dan Anisa Meilani** terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
11. Kepada **Nur Asni Hasbullah, S.H., M.H** terima kasih yang tak terhingga atas semuanya.
12. Kepada sepupu saya yang tercinta **Almh. Hj. Sasturiani Hasyim** terima kasih atas support sampai saya bisa melangkah sejauh ini.
13. Kepada saudara(i) di kepengurusan **HIPMI Pare Komisariat Universitas Hasanuddin,** terima kasih atas perjuangannya bersama-sama selama di tempat perantauan.
14. Kepada kakanda **Syaifullah Anwar, S.H., M.H.,** saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasi-motivasinya selama ini.
15. Seluruh teman-teman angkatan JURIS 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH terima

kasih atas semangat, pembelajaran serta bantuan yang diberikan kepada Penulis.

16. Kepada semua pihak yang telah membantu membantu dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kedepannya penulis bisa menjadi lebih baik lagi

Penulis menyadari, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dengan demikian Penulis meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dihati para Pembaca sekalian. Penulis dengan segala kerendahan hati, meminta kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi para Pembaca sekalian. Aamiin.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Pengawasan 10
1. Definisi Pengawasan 10
2. Jenis – Jenis Pengawasan 11
B. Pemilihan Kepala Daerah 14
1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah 14
2. Penyelenggara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota 14
3.Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Berdasarkan Pada PKPU 32 Tahun 2018 15
C. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 18
1. Kelembagaan Bawaslu 18
2. Tugas dan Fungsi Bawaslu 18
D. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah 34
1. Definisi Tindak Pidana Pemilihan 34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan 37

3. Pengaturan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 38
E. Politik Uang 58
1. Definisi Politik Uang 58
2. Faktor-Faktor Terjadinya Praktek Politik Uang 59
3. Penggunaan Politik Uang Dalam Pemilihan 61
4. Bahaya Politik Uang Dalam Pemilihan 63
BAB III METODE PENELITIAN 66
A. Tipe Penelitian 66
B. Lokasi Penelitian 66
C. Jenis dan Sumber Data 66
D. Teknik Pengumpulan Data 67
E. Analisis Data 67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68
A. Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Politik Uang Dalam Kampanye Pilkada Di Kota Parepare 68
B. Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Politik Uang Dalam Kampanye Pilkada di Kota Parepare 86
BAB V PENUTUP 98
A. KESIMPULAN 98
B. SARAN 99
DAFTAR PUSTAKA 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Demokrasi adalah bentuk suatu pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan atau bisa disebut sebuah pemerintahan oleh rakyat. Hak yang dimaksud juga berlaku dalam pengambilan suara yang menyangkut keputusan-keputusan dalam bernegara yang contohnya penyelenggaraan pemilu sebagai aspek demokrasi untuk menentukan pilihan kepada Kepala Negara, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sampai dengan pemilihan Kepala Daerah tingkat Kelurahan atau Desa. Pada sistem ini kedudukan semua warga negara adalah sama, dan suara dari setiap warga negara dihargai setara.

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 22E Ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilsetiap

lima tahun sekali. Hal ini juga berlaku terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) baik itu Gubernur atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat.

Melihat ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.[1]

Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran

[1]Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

pidana pemilu serta kode etik. Adapun peran bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan penyelenggaraan pemilihan, menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan, dan lain-lain. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi dan penambahan wewenang Bawaslu, publik berharap akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara Pemilu, menyelesaikan sengketa Pemilu dan penegakkan hukum Pemilu yang dilakukan secara komprehensif.[2]

Pilkada sering menjadi topik untuk dibahas di lingkungan masyarakat karena salah satu penunjang kesejahteraan suatu daerah juga dilihat dari siapa pemimpinnya dan bagaimana kualitas pemimpin tersebut. Dari sisi normatif penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, wajib hukumnya bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

[2]Gunawan Suswantoro, *Mengawasi Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 3

Daerah untuk mematuhi aturan tersebut sebagaimana mestinya guna menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkada ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pilkada tidak selalu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinasti politik meningkatkan kekhawatiran bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi dikarenakan kekuatan politik dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis. Hal yang kerap terjadi atau sering ditemui pada penyelenggaraan pilkada adalah politik transaksional. Politik transaksional sendiri memliki arti politik dagang yang berarti terdapat jual beli ataupun ada yang menjual ataupun membeli. Jika ini terjadi dalam praktik politik, maka ada yang memberi dan menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Meskipun demikian, dalam suatu transaksi politik tidak selalu uang yang menjadi alat pembayarannya. Dalam beberapa kasus politik jugaterdapat politik transaksional yang menggunakan alat bayar dengan jabatan atau imbalan tertentu diluar uang sebagai alat pembayarannya. Hal ini dapat dikatakan sebagai praktik politik uang karena salah satu pihak menyodorkan atau meminta imbalan berupa uang untuk pengaruh dan mempengaruhi agar mendapat dukungan dari partai politik dalam pemenangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Seperti pendapat Prof. Dr Sutandyo Wignosoebroto, dijelaskan bahwa “money politik”atau politik uang memiliki arti sebagai seni memenangkan posisi yang menguntungkan bersaranakan uang sebagai

mahar dalam rangka upaya memperebutkan kekuasaan dalam kehidupan bernegara.

Jadi jika kita amati unsur-unsurnya, memang praktik politik uang ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis suap dan masalah tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan moral yang membahayakan kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena hal itu peran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) khususnya Badan Pengawas Pemilu sebagai unsur utama dalam hal ini agar lebih meningkatkan kinerjanya lebih maksimal dengan harapan dapat menuntaskan masalah ini untuk menjadikan pemilu di Indonesia yang bersih, transparan, dan profesional karena pada dasarnya politik uang juga disebut dengan suap, hal itu termasuk pelanggaran Undang-Undang dan pastinya akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam UU yang berlaku.

Salah satu tahapan dari pilkada yaitu kampanye yang merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pilkada yang memiliki pengaruh terhadap hasilnya. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh

suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi yang telah disepakati dalam sopan santun politik.[3]

Namun tidak jarang dijumpai kejadian pelanggaran dalam proses kampanye salah satunya adalah politik uang. Kegiatan politik uang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun tim sukses untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Parepare tahun 2018 terkait kasus politik uang diduga terjadi di Posko Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Parepare Taufan Pawe-Pangerang Rahim yang sampai pada persidangan Pengadilan. Namun dalam persidangan terdakwa sebagai pendukung posko pemenangan salah satu calon tidak terbukti bersalah dan divonis bebas.

Pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 pukul 20.00 wita, Jamil Hasyim yang merupakan terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sekretaris partai PDIP bersama dengan para pengurus partai melakukan pertemuan. Namun, sebelum pertemuan tersebut undangan pertemuan yang dibagikan melalui whatsapp tersebut mewajibkan tiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) membawa 20 (dua puluh) orang kader. Saat pertemuan telah selesai Jamil Hasyim membagikan amplop dengan uang berisi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap amplopnya sedangkan hal ini merupakan konsolidasi partai yang memang benar diperbolehkan namun hanya terkait urusan internal partai. Dalam AD/ART partai sendiri. Pada

[3]Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, Maarif Institute, Jakarta, 2011, hlm. 92

acara konsolidasi partai juga dibenarkan untuk memberikan uang transport kepada para kader partai, akan tetapi dalam pertemuan tersebut hadir pula beberapa orang yang bukan merupakan kader partai serta salah satu calon Walikota/Wakil Walikota secara tiba-tiba dan dipersilahkan masuk oleh Ketua partai politik dan memperkenalkan diri sambil menceritakan pengalaman hidupnya sewaktu jadi tim hukum partai tersebut di jakarta dan menurut keterangan saksi didalam ruangan tersebut terdapat foto salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota yang diusung. Menurut pihak Bawaslu sendiri, apabila pertemuan tersebut merupakan konsolidasi partai maka murni hanya membahas hal-hal terkait partai politik itu sendiri dan bagaimana langkah-langkah dalam memenangkan calon yang didukung dan tidak diperkenankan terdapat gambar pasangan calon yang diusung karena dikhawatirkan akan mempengaruhi pilihan para peserta pemilu. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran politik uang yang ditemukan.

Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang sering terjadi dalam pemilihan karena dinggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap praktik politik uang merupakan suatu kewajaran sehingga meskipun terjadi hal itu diakui namun tidak ada protes dari masyarakat. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A terterangkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan yang ada dengan judul penelitian "Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap politik uang dalam Pilkada di Kota Parepare?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang Pilkada di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap politik uang dalam Pilkada di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang Pilkada di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap politik uang dalamPilkada di Kota Parepare.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap politik uang Pilkada Walikota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengawasan diambil dari kata “awas” yang bermakna “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi controlling yakni mengawasi dan pengendalian.

Pengawasan ini adalah arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah yang sesuai dengan semestinya atau tidak.[4] Menurut Soekarno. K, pengawasan ialah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.[5] Menurut Adrian Sutedi, pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

[4] Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17
[5] S.P Siagian, *Filsafat Administrasi,* Gunung Agung Jakarta, Jakarta, 1990, hlm. 107

Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan. Menurut Ridwan HR, rencana merupakan bagian yang tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan.[6]

2. Jenis – Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni:[7]

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan. Laporan secara langsung pula dari pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima oleh pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1) Pengawasan Preventif

[6] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 194
[7] Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekal Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah,* Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 27

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1) Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan itu sendiri.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri. Disamping itu, Menurut Victo M. Situmorang, macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasnya, yakni:[8]

a) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control)*

[8] *Ibid.,* hlm. 29

b) Pengawasan biaya (*coast control)*

c) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)

d) Pengawasan produksi (*production control)*

e) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control)*

f) Pengawasan pemeliharaan (*maintance control)*.

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat yakni:

a. Pengawasan Melekat

   Adalah rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksana tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

   Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan fikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

B. Pemilihan Kepala Daerah

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang- undang maupun aturan pelaksananya. Pengertian pimpinan daerah bertumpu pada pengertian yang diberikan secara yuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

2. Penyelenggara Pemilihan Walikota/Wakil Walikota

Sebelum penyelenggaraan pilkada berlangsung, banyak proses yang ditempuh untuk menjadi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.

8 tahun 2015 pasal 1 ayat (4) tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pejelasan tersebut merupakan hal yang pasti bahwasannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus melalui partai politik yang berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung paslon tersebut yang diatur dalam peraturan pilkada dimana terdapat syarat minimal partai politik yang mengusung jika ingin mendaftarkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam realitasnya, pelaksanaan Pilkada tidak selalu berlangsung dengan fair atau berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinasti politik meningkatkan kekhawatiran bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi dikarenakan kekuatan politik dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis.

3. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Berdasarkan Pada PKPU 32 Tahun 2018

a. Perencanaan Program dan Anggaran

1) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu
2) Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan
4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

b. Penyusunan Peraturan KPU
c. Sosialisasi
d. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
e. Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)
    1) Pengumuman Pendaftaran
    2) Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan
    3) Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
    4) Penyampaian hasil penelitian administrasi
    5) Perbaikan administrasi oleh partai politik
    6) Penelitian administrasi oleh partai politik
    7) Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan

8) Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota oleh KPU
9) Verifikasi di tingkat KPU
10) Verifikasi di tingkat KPU Provinsi
11) Verifikasi KPU di tingkat Kab/Kota
12) Rekapitulasi hasil verifikasi factual calon Partai Politik peserta Pemilu
    a) Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi
    b) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi
    c) Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU
    d) Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu
13) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu
14) Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik
15) Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu
16) Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik
17) Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu

C. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

1. Kelembagaan Bawaslu

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut, bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU di sebutkan "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2. Tugas dan Fungsi Bawaslu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa fungsiBawaslu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaran pengawasan Pemilu. Adapun tugas dari Bawaslu sebagai berikut :[9]

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatn;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    1) Pelanggaran Pemilu; dan

[9] Lihat Pasal 93-94 UU No.7 Tahun 2017

2) Sengketa proses Pemilu;

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3) Sosialisasi Penyelenggaran Pemilu; dan
4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3) Penetapan Peserta Pemilu;
4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendestribusiannya;

7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
11) Penetapan hasil Pemilu;

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1) Putusan DKPP;
2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4) Keputusan KPU, KPU Kabupaten/Kota; dan
5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
b. Mengordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
d. Meningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu
b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan pelanggaran kode etik Penyelengga Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. Memverikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

Adapun wewenang Bawaslu sebagai berikut:[10]

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

[10] Lihat Pasal 95 UU No.7 Tahun 2017

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Bawaslu sebagai berikut:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No.7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu juga berada di tingkatan daerah yang terbagi tugas, wewenang yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun kemudian

tugas dan wewenang Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Bawaslu di tingkat Provinsi

1) Tugas:

a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

(1) pelanggaran Pemilu; dan

(2) sengketa proses Pemilu;

b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

(1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

(2) pemutaktriran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

(3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

(4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;

(5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

(6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

(7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

(8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;

(9) pergeralan surat suara, berita acara penghihrngan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK:

(10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

(11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

(12) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi;

c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d) mengawasi pelaksanaan putusanjkeputusan di wilayah, provinsi, yang terdiri atas:

1) putusan DKPP;

2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabuaten/Kota; dan

5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

e) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

g) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

h) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang

a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

d) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu KabupatenjKota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakari pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

g) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban

a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

e) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemllih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

f) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota

1) Tugas:

a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

(1) pelanggaran Pemilu; dan

(2) sengketa proses Pemilu;

b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

(1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

(2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

(3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

(4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

(5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

(6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

(7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

(8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

(9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU KabupatenjKota dari seluruh kecamatan;

(10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

(11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e) mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

(1) putusan DKPP;

(2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

(3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

(4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

(5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan

a) menerima dan menindaklanjuti lap0 ran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupatenjkota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban

a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

e) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

1. Definisi Tindak Pidana Pemilihan

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai

ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[11]

Setidaknya ada unsur delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:

a. Unsur pokok subjektif

   Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud di sini adalah sengaja *(dolus)* dan kealpaan (*culpa*)

b. Unsur pokok objektif

   1) Perbuatan manusia yang berupa *ac*dan *omission.*

      Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Adapun *omission,* yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain, adalah mendiamkan atau membiarkan.

   2) Akibat perbuatan manusia

   3) Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya.

   4) Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54

5) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.[12]

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu di proses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.[13]

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 Bab XXIV yang mengatur tentang ketentuan pidana.

Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Di mana suatu tindak pidana Pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.* Artinya, "Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya." Asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach.[14]

[12] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum,*Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 6-7
[13] Hukum Pemilu, http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu.
[14] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 13

Atas dasar hal tersebut di atas, maka tindak pidana Pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu di dalam ketentuan undang-undang tentang Pemilu atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dikualifikasi sebagai salah satu bentuk pidana. Tanpa adanya pengaturan tentang "apa dan bagaimana tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan," maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu yang secara moral maupun politik di anggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana baginya.[15]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015 jo. UU 8/2015 jo. UU 10/2016

a. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

b. Pelanggaran Administrasi Pilihan

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak

[15] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 241.

pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

c. Sengketa Pemilihan

Sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/ atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

d. Tindak Pidana Pemilihan

1) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih
2) Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan
3) Melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih
4) Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

3. Pengaturan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015

Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 177A dan Pasal 177B yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 177A (Pemalsuan Data dan Daftar Pemilih)**

  1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya

- **Pasal 177B (Tidak Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Pemilih)**

  Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama

72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 178A sampai dengan Pasal 178H yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 178A (Menggunakan Hak Pilih Orang Lain)**

  Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- **Pasal 178B (Memberikan Hak Suara di TPS Berbeda)**

  Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana denganpidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)

- **Pasal 178C (Memberikan Suara Ganda di Satu TPS)**

  1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
  3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- **Pasal 178D (Menggagalkan Pemungutan Suara)**

  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- **Pasal 178E (Keterangan tidak benar, Mengubah, Merusak, menghilangkan Hasil Penghitungan Suara)**

  1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan palingbanyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)
  2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya

- **Pasal 178F (Menggagalkan Pleno Penghitungan Suara Tahap Akhir)**

  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- **Pasal 178G (Mendampingi Pemilih yang Bukan Pemilih Berkebutuhan Khusus)**

  Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- **Pasal 178H (Memberitahukan Pilihan Pemilih Kepada Orang Lain)**

  Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 180 (Menghilangkan Hak Seorang Calon Peserta Pilkada)**

  1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, CalonBupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikotaatau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Diantara Pasal 182 dan Pasal 183 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 182A dan Pasal 182B sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 182A (Menghalangi Seseorang Untuk Menggunakan Hak Pilihnya)**

  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- **Pasal 182B (Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Pekerja untuk Memberikan Hak Suaranya)**

  Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 185A dan Pasal 185B sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 185A (Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan)**

  1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang v -Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- **Pasal 185B (Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan)**

  Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 186A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 186A**

1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Di antara Pasal 187dan Pasal 188 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D sehingga berbunyi sebagai berikut

- **Pasal 187A (menjanjikan atau memberikan uang atau materi)**

  1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- **Pasal 187B (Anggota Parpol Menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)**

  Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- **Pasal 187C**

  Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60(enampuluh) bulan dan denda palingsedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- **Pasal 187D**

  Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di antara Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 190A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 190A (Merubah Jumlah Surat Suara Yang Dicetak)**

  Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatanmelawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 193 (Tidak Melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS)**

  1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluhenam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulandan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di antara Pasal193 dan Pasal 194 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 193A dan Pasal 193B yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 193A**

1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- **Pasal 193B**

1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling

banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Di antara Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 198A (Menghalangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas)**

  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

E. Politik Uang

1. Definisi Politik Uang

Politik uang atau Money Politic adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual- beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.[16]

Tindakan Money Politics memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyrakat mengartikan Money Politics dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga pengertian dari Money Politics masih belum di pastikan secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan Money Politics adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan

[16] Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*,PT Mizan Publika, Bandung, 2015, hlm. 155

bernama pemilihan umum. Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian money politic adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya (seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.[17]

2. Faktor-Faktor Terjadinya Praktek Politik Uang

Para elite politik yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar perolehan suaranya banyak dan dapat menempati posisi suatu jabatan yang diinginkan akan melakukan berbagai hal, dan berbagai cara tanpa memperhatikan baik buruknya suatu dampak yang akan dirasakan alasan mereka melakukan hal seperti itu terkadang hanya tuntu0tan, karena telah masuk dalam sebuah partai politik tertentu, sehingga mau tidak mau para individu atau kelompok ini melakukan hal seperti itu, tujuannya banyak mungkin salah satunya adalah nama baik dan elektabilitas partainya sendiri.[18]

---

[17] M. Abdul Kholiq, 2014, *"Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politk dalam Pemilu".* Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 maret 2014.(25 november 2015)

[18]Ismawan, Indra. "*MoneyPolitic Pengaruh Uang Dalam Pemilu"*, Yogyakarta, Media Pressindo, 1999, hal.22

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:[19]

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua

[19]Hasunacha N, "*Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*", http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu (Diakses 20 Oktober 2019)

bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

3. Penggunaan Politik Uang Dalam Pemilihan

Bentuk-Bentuk Politik Uang, sebagai berikut:[20]

a. Berbentuk Uang (*Cash Money)*

[20]Ahmad Khoirul Umam, *"Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*", Semarang, Rasail, 2006, hal.24

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategisterkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.[21]

Modus Politik Uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

1) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2) Dalam Pemilu, ada beberapa praktik tindakan *politik uang* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok

[21]Heru Nugroho, "*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*", Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2001, hal.95.

tertentu.[22]Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya.Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian *"berkah".* Politik pencitraan dan tebar pesona melalui *"jariyah politis"* ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.

4. Bahaya Politik Uang Dalam Pemilihan

Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal187A

[22]L. Sumartini, "*Money Politics dalam Pemilu*", Jakarta, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hal.148-149

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Penyertaan dalam Tindak Pidana Dalam KUHP

Pasal 55

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
   (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
   (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149

1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.